

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2023 berhasil diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dengan sejumlah target indikator kinerja yang didukung oleh sejumlah program dan kegiatan.

Disadari bahwa LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Purworejo, Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO,



HADI SABSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NID 106805051007031008

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Profil Organisasi	4
D. Isu Strategis	17
E. Sistem Penulisan LKjIP	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Visi dan Misi	19
B. Tujuan dan Sasaran	20
C. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
B. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	46
A. Simpulan	46
B. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja	46
Lampiran	40

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	16
Tabel 1.2. Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	16
Tabel 1.3. Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	17
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026.....	20
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.....	21
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2023.....	29
Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan.....	30
Tabel 3.3. Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Produksi Pertanian	34
Tabel 3.4. Capaian Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	43
Tabel 3.5. Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.....	42
Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Belanja Rutin Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2023.....	43
Tabel 3.7. Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan < 95% pada Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	43
Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2023	44
Tabel 3.9. Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan < 95% pada Program selain Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.....	44

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	15

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo maka Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang harus disusun pada setiap akhir tahun anggaran. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrument dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumberdaya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menggerakkan sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara akuntabel, dengan mengukur hasil-hasilnya baik secara fisik maupun finansial. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam

rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Inpres No: 7/1999, instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas perencanaan yang telah ditetapkan. Inpres ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi, Kebijakan/Program dan indikator kinerja), mengukur keberhasilan organisasinya melalui seperangkat indikator kinerja yang ditetapkannya sendiri, dan melaporkan akuntabilitas kinerjanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LKjIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LKjIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
- b. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
- c. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

Dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
- i. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 77 Seri E Nomor 59)
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
- k. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan

C. PROFIL ORGANISASI

BUDAYA KERJA KABUPATEN PURWOREJO

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrument reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan, dan penerapan nilai budaya kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Budaya kerja bertujuan untuk meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi, mendorong peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya, serta memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

Manfaat budaya kerja bagi PNS adalah memberi kesempatan untuk berperan, berprestasi, aktualisasi diri, mendapat pengakuan, penghargaan, kebanggaan kerja, rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab, memperluas wawasan serta meningkatkan kemampuan memimpin dan memecahkan masalah. Manfaat budaya kerja bagi instansi adalah:

- a. meningkatkan kerjasama antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja;
- b. meningkatkan koordinasi sebagai akibat adanya kerjasama yang baik antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja;
- c. mengefektifkan integrasi, sinkronisasi, keselarasan dan dinamika yang terjadi dalam organisasi;
- d. memperlancar komunikasi dan hubungan kerja;
- e. menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif;
- f. mengeliminasi hambatan-hambatan psikologis dan kultural;
- g. menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga dapat mendorong kreativitas pegawai.

Nilai budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu bersih, ikhlas, melayani, akuntabel dan profesional yang disebut “BERIMAN-PROFESIONAL”. Nilai budaya kerja BERIMAN-PROFESIONAL mengandung maksud sebagai berikut:

- a. bersih mengandung arti bersih dalam berpikir, bertindak, dan bekerja, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. ikhlas yaitu dalam norma etika dan agama dapat diartikan rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas/amanah demi Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. melayani yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan;
- d. akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggung jawabkan baik segi proses maupun hasil;
- e. profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian, orang yang terampil, andal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.

Perilaku penting yang mendukung penerapan nilai budaya kerja adalah sebagai berikut:

- a. bersih meliputi: bersih hati dan pikiran, bersih dalam tindakan dan pekerjaan, taat, patuh dan tidak melanggar terhadap peraturan, norma dan prinsip-prinsip yang berlaku, tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan serta menjauhi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. ikhlas meliputi: rela kecintaan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja, tidak mengeluh, tulus, bersahaja;
- c. melayani meliputi: melayani dengan sepenuh hati, ramah, sopan, penuh kepedulian, pro aktif dan cepat tanggap, tanpa tekanan, berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan dan berpedoman pada standar pelayanan yang berlaku;
- d. akuntabel meliputi: mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang dipergunakan;

- e. profesional meliputi: pandangan jauh ke depan, selalu menyelesaikan tugas secara baik sesuai tupoksi, tuntas, dapat bekerjasama, sesuai kompetensi/keahlian, mengikuti perkembangan teknologi dan kreatif, inovatif dan produktif.

TUPOKSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Purworejo merupakan unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintah daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo nomor 124 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, maka DKPP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian sesuai dengan kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DKPP; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo terdiri dari :

a. Kepala DKPP

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKPP. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DKPP.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b) pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- d) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian; dan
- f) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahkan:

a. Subbagian Perencanaan:

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi:

- a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b) menyusun perjanjian kinerja; dan
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

b. Subbagian Keuangan:

Subbagian Keuangan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi:

- a) menyelenggarakan administrasi keuangan;
- b) menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian:

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b) menyelenggarakan administrasi umum;
- c) menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d) menyediakan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

c. Bidang Pangan

Bidang Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kemandirian pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, serta kerawanan dan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kemandirian pangan;
- b) penerapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang diversifikasi dan ketahanan pangan;

- c) penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kerawanan dan keamanan pangan; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai tugas dan fungsi

Susunan Organisasi Bidang Pangan terdiri atas Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pangan melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan.

Subkoordinator terdiri dari :

a. Subkoordinator Kemandirian Pangan;

Subkoordinator Kemandirian Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kemandirian pangan yang meliputi:

- a) menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya

b. Subkoordinator Diversifikasi dan Ketahanan Pangan;

Subkoordinator Diversifikasi dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menetapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang diversifikasi dan ketahanan pangan, yang meliputi:

- a) menyediakan dan menyalurkan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan,
- b) melaksanakan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten,
- c) menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal.

d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya.

c. Subkoordinator Kerawanan dan Keamanan Pangan:

Subkoordinator Kerawanan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kerawanan dan keamanan pangan, yang meliputi:

- a) menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, meliputi melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- b) melaksanakan penanganan kerawanan pangan kewenangan daerah,
- c) melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar daerah,
- d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya.

d. Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- b. penyiapan perumusan bahal kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian;
- c. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Subkoordinator pada Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian terdiri dari:

- a. Subkoordinator Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian;
Subkoordinator Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengawasan dan penggunaan sarana pertanian yang meliputi:
 - a) mengawasi penggunaan sarana pertanian
 - b) melaksanakan peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah
 - c) melaksanakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer
 - d) melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak (HPT) dalam daerah kabupaten
 - e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.
- b. Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Pertanian;
Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian, yang meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan daerah
 - b) melaksanakan penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbemya dalam 1 (satu) daerah lain
 - c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.
- c. Subkoordinator Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
Subkoordinator Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, yang meliputi:

- a) melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten,
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.

e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kesehatan hewan
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kesehatan masyarakat veteriner; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai tugas dan fungsi

Subkoordinator pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari:

a. Subkoordinator Kesehatan Hewan;

Subkoordinator Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kesehatan hewan, yang meliputi;

- a) melaksanakan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten,
- b) melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah
- c) melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah

- d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas jabatannya.

b. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kesehatan masyarakat veteriner, yang meliputi:

- a) melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
- b) melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

f. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengembangan prasarana pertanian, penyuluhan dan perizinan usaha pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengembangan prasarana pertanian;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penyuluhan dan perizinan usaha pertanian; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Subkoordinator pada Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari :

a. Subkoordinator Pengembangan Prasarana Pertanian;

Subkoordinator Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta

melaksanakan pembinaan di bidang pengembangan prasarana pertanian yang meliputi:

- a) mengembangkan prasarana pertanian
- b) melaksanakan pembangunan prasarana pertanian,
- c) mengelola wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak dalam daerah kabupaten,
- d) mengembangkan lahan penggembalaan umum,
- e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.

b. Subkoordinator Penyuluhan dan Perizinan Usaha Pertanian;

Subkoordinator Penyuluhan dan Perizinan Usaha Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang perizinan usaha pertanian, yang meliputi:

- a) melaksanakan penyuluhan pertanian,
- b) melaksanakan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah,
- c) melaksanakan penerbitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan
- d) melaksanakan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan,
- e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.

g. UPT

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKPP.,


h. Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DKPP. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Gambar 1.1. dibawah ini:

Gambar 1.1.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Purworejo



SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya didukung oleh pegawai sebanyak 138 orang PNS, 24 orang PPPK, dan 19 orang penyedia jasa orang perseorangan.

Tabel 1.1.
Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV/c	4	2	6
IV/b	2	1	3
IV/a	7	14	21
III/d	5	6	11
III/c	2	6	8
III/b	14	20	34
III/a	11	13	24
II/d	2	2	4
II/c	3	7	10
II/b	2	-	2
II/a	7	8	15
Jumlah	59	79	138

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, Desember 2023

Tabel 1.2.
Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SMA/SPMA/ SNAKMA/SMEA	20	13	33
DIII	6	11	17
DIV	4	1	5
S1	29	55	84
S2/Profesi	11	12	23
Jumlah	70	91	162

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, Desember 2023

SUMBER DAYA ANGGARAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2023 dalam menjalankan kegiatan didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.995.555.541,00 yang terdiri dari beberapa sumber dana sebagai berikut:

Tabel 1.3

Pagu Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

No	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	38.201.098.141
2	DAK Non Fisik	651.150.000
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2.143.307.400
	Total	40.995.555.541

D. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal yang disertai penguatan jaringan distribusi dalam rangka menciptakan pemerataan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah serta daya saing pertanian melalui peningkatan produktivitas, pengembangan pertanian organik, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital
3. Meningkatkan pelayanan publik yang responsive berbasis teknologi dan informasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

E. Sistem Penulisan LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, profil organisasi serta isu strategis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 - e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- b. Realisasi Anggaran
- Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Visi Kepala Daerah/Bupati Purworejo periode tahun 2021-2026 adalah **“Purworejo Berdaya Saing 2025.”** Dalam mencapai visi tersebut ada tujuh misi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mendukung misi kedua dan keempat Kepala Daerah/Bupati Purworejo. Misi kedua adalah Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industry, sedangkan misi keempat adalah “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).”

Dalam melaksanakan misi kedua ada program unggulan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan antara lain:

1. Tani Rejo Joyo

Tani Rejo Joyo atau 'Pertanian Purworejo Berjaya' adalah program unggulan daerah yang dimaksudkan mampu mendorong pertanian di Kabupaten Purworejo mampu menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, peralihan menjadi pertanian organik ditengah keterbatasan/kelangkaan pupuk kimia, optimalisasi pola tanam tumpang sari, optimalisasi sistem resi gudang, pengelolaan sistem irigasi, serta pemanfaatan tanah marginal dengan optimal sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing pertanian. Memasuki revolusi Industri 4.0, sektor pertanian juga perlu beradaptasi untuk menjawab tantangan ke depan. Penggunaan alat pertanian modern diharapkan dapat mengubah proses usaha tani menjadi semakin efisien, meningkatkan produktivitas dan daya saing, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat secara luas.

2. Purworejo Tuwuh Ngunduh

Program Unggulan 'Purworejo Tuwuh Ngunduh' diterjemahkan sebagai program pemanfaatan lahan pekarangan produktif. Pemanfaatan pekarangan sehat dan produktif dalam penyediaan ketersediaan pangan guna mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Selain untuk memenuhi ketersediaan pangan, gerakan menanam di lahan pekarangan juga dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang

diarahkan pada komoditas unggulan Kabupaten Purworejo yaitu cabai dan sayuran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan misi keempat ada program unggulan yang diemban oleh semua Perangkat Daerah, yaitu Purworejo Tangkas. 'Purworejo Tangkas' adalah program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo dengan meningkatkan fasilitas dan pengembangan kompetensi SDM pelayan publik yang dapat mendukung pada upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Purworejo.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo melaksanakan misi kedua dan keempat Bupati Purworejo, yaitu “Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri” dan “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)”.

Dalam menjalankan misi kedua dan keempat tersebut maka disusun tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Kinerja					
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pemantapan ketahanan pangan		Skor Pola Pangan Harapan	85.89*	87.83	88.88	89.72	89.82	89.92
		Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama (kg/kapita)	246.09	248	249.00	250	251	252
2	Peningkatan Kesejahteraan Petani		Produktivitas Pertanian (ton/ha)	6.4	6.5	6.70	6.8	6.9	7.1
		Meningkatnya produksi pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian (%)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80.37	80.5	80.55	81	82	83
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80.37	80.5	80.55	81	82	83

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Berikut IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 :

Tabel. 2.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Form Perhitungan	Satuan	Target Kinerja					Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4						5	6
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan pangan utama (beras) per tahun per kapita	Kg/ kapita	248,00	249,00	250,00	251,00	252,00	Bidang Pangan
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Kenaikan Produksi Pertanian	Jumlah produksi pertanian tahun n – Jumlah produksi pertanian tahun (n-1) dibagi Jumlah produksi pertanian tahun (n-1) dikali 100%	%	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian, Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif untuk membandingkan antara harapan masyarakat dan kondisi pelayanan SKPD dengan mengacu pada pendapat masyarakat	Indeks	80,50	80,55	81,00	82,00	83,00	Sekretariat

C. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2021-2026 ditetapkan perjanjian kinerja tiap tahunnya. Penetapan kinerja ini merupakan janji terhadap target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 serta indikator kinerja dan targetnya. Perjanjian kinerja murni dan perubahan disusun dari eselon II sampai dengan eselon IV. Berikut ini perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 eselon II :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan utama	249 kg/kapita
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian	1.25%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80.55

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	15,606,379,237.00	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	139,743,800.00	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	30,244,000.00	APBD
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	50,596,000.00	APBD
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	14,480,787,700.00	APBD, DAK Non Fisik, DBHCHT
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	7,495,881,800.00	APBD
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	652,544,404 .00	APBD, DAK Non Fisik
8	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	539,367,900.00	APBD
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	15,757,000.00	APBD
10	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	1,984,254,500.00	APBD, DAK Non Fisik, DBHCHT

Perjanjian Kinerja Eselon III sebagai berikut:

No	Eselon III	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Sekretaris	Terlayannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
2	Kepala Bidang Pangan	Tercapainya Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%

		Tercapainya Pemenuhan kebutuhan Pangan pada Daerah Rawan/Rentan Pangan	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/Rentan Pangan	4,93%
		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Aman	100%
3	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Tersedia dan Dikembangkannya Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	40%
		Terkendalinya Hama Dan Penyakit Tanaman	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	100%
4	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Tersedia dan Dikembangkannya Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani	40%
		Tersusunnya Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	100%
		Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial	40%
5	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	14%

No	Eselon III	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Sekretaris	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 135,103,400.00	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp14,612,760,437.00	APBD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 709,000.00	APBD
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 1,027,000.00	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 25,872,000.00	APBD

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 381,742,000.00	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 240,944,600.00	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 208,220,800.00	APBD
2	Kepala Bidang Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 45,092,000.00	APBD
		Pelaksanaan Pencapaian Target Kosumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 94,651,800.00	APBD
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 30,244,000.00	APBD
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50,596,000.00	APBD
3	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 5,037,136,300.00	APBD, DBHCHT, DAK Non Fisik
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 2,480,606,300.00	APBD
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp 6,963,045,100.00	APBD
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp 539,367,900.00	APBD, DBHCHT

4	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 7,466,131,800.00	APBD
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 27,750,000.00	APBD
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15,757,000.00	APBD
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp 1,984,254,500.00	APBD, DBHCHT, DAK Non Fisik
5	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 558,544,404.00	APBD, DAK Non Fisik
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 94,000,000.00	APBD

Perjanjian Kinerja Eselon IV sebagai berikut:

No	Eselon IV	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Kasubag. Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan

2	Kasubag. Keuangan	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Orang/Bulan
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan
		Terlaksananya Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen
3	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
		Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 Orang

		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Paket
	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan

				Kantor	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0,096 Ha
4	Kepala UPT Puskesmas	Terlaksananya Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Layanan Pengobatan Hewan	12 Bulan
5	Kasubag. TU UPT Puskesmas	Terlaksananya Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Administrasi Layanan Pengobatan Hewan	12 Bulan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut ini.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Kinerja Tahun 2023			Kategori Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Pemantapan ketahanan pangan		Skor Pola Pangan Harapan	88.8	89.40	100.68	○
		Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama (kg/kapita)	249	254.74	102.31	○
2	Peningkatan Kesejahteraan Petani		Produktivitas Pertanian (ton/ha)	6.7	6.88	102.69	○
		Meningkatnya produksi pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian (%)	1.25	2.43	194.40	○
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80.55	84.145	104.46	○
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80.55	84.145	104.46	○

Analisis capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut ini:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Ketersediaan Pangan

Sasaran strategis 1 ini bertujuan untuk “Meningkatkan ketersediaan pangan” dan merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri”.

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Ketersediaan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama (kg/kapita)	246.09	296.31	120.41%	248	274.07	110.51%	249	254.74	102.31%	252		
Rumus IKU = Ketersediaan pangan utama (beras) per tahun per kapita														
Capaian Kinerja Tahun 2023													102.31%	Tercapai
Hasil Perbandingan Realisasi Kerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022													92.95%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022													92.57%	Efektif
Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)													101.09%	Tercapai
Capaian 2023 terhadap Standar Nasional														
Capaian Sasaran													102.31%	Sangat Baik

Sasaran “Meningkatnya ketersediaan pangan” dinilai **Berhasil** (Tercapai=102,31%) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu Ketersediaan Pangan Utama dengan kriteria **Tercapai** (102,31%).

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Indikator sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan pangan adalah Ketersediaan pangan utama dengan target 249 kg/kapita dan realisasi 254.74 kg/kapita sehingga capaian sasaran strategis sebesar 102,31%. Hal ini dikarenakan produksi padi meningkat sehingga ketersediaan pangan utama (padi) juga meningkat.
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis meningkatnya ketersediaan pangan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 selalu melebihi target tetapi besaran realisasi dan capaian dari tahun 2021 sampai dengan 2023 cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk.
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir RPJMD di tahun 2026 melebihi 100%.
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
Tidak ada standar nasional untuk sasaran strategis meningkatnya ketersediaan pangan.
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dikarenakan kenaikan produksi pangan utama (beras) di Kabupaten Purworejo.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - Bekerjasama dengan BULOG dan pedagang pengepul beras dan penggilingan padi untuk memperoleh data stok ketersediaan pangan.
 - Melaksanakan gerakan pangan murah dan penyaluran bantuan pangan beras dari Bapanas untuk masyarakat miskin
 - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,90% atau sebesar Rp. 4.184.477,00 dari anggaran sebesar Rp. 220.583.800,00 digunakan sebesar Rp. 216.399.323,00.

- g. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan sasaran strategis tersebut didukung oleh program:

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat adalah Persentase Ketersediaan Pangan Utama dengan target 100% dan realisasi 286,87% sehingga capaian program sebesar 286,87%. Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran yaitu pembinaan dan pengawasan lumbung pangan masyarakat, pemantauan stok harga pangan, penyusunan neraca bahan makanan, dan perhitungan skor pola pangan harapan.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator program Penanganan Kerawanan Pangan adalah Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/Rentan Pangan dengan target 4,93% dan realisasi 19,72% sehingga capaian program sebesar 400%. Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran diantaranya koordinasi dan sinkronisasi upaya penanganan kerawanan pangan terutama pada

daerah/desa yang rentan rawan pangan. Pada daerah/desa rentan pangan dilakukan pendampingan dan pembinaan dalam upaya untuk membantu supaya kerentanan dan kerawanan pangan yang dialami tidak bertambah parah dan bahkan bisa keluar dari daerah/desa rentan rawan pangan. Bantuan dari APBD Provinsi juga ada terkait penanganan desa rentan rawan pangan. Bantuan dari APBN terkait penanganan kemiskinan ekstrim pada desa rentan rawan pangan.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Indikator program Pengawasan Keamanan Pangan adalah Persentase Pangan Segar Aman dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian program sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran diantaranya dilaksanakannya pengawasan dalam pembinaan keamanan pangan produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Selain itu juga mendorong pelaku usaha untuk memiliki ijin edar bagi usaha pangan segar asal tumbuhan yang dijual dalam bentuk kemasan. Tahun 2023 terjadi penambahan 11 registrasi PSAT-PDUK (Pangan Segar Asal Tumbuhan- Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil).

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Produksi Pertanian

Sasaran strategis 2 ini bertujuan untuk “Meningkatkan produksi pertanian” dan merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri”.

Sasaran “Meningkatnya produksi pertanian” dinilai **Berhasil** (Tercapai=194,40%) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu Persentase Kenaikan Produksi Pertanian dengan kriteria **Tercapai** (194,40%).

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Produksi Pertanian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian (%)	1.25	1.25	100.00%	1.25	1.37	109.60%	1.25	2.43	194.40%	1.25		
Rumus IKU = Jumlah produksi pertanian tahun n - produksi pertanian tahun (n-1) dibagi jumlah produksi pertanian tahun (n-1) dikali 100%														
Capaian Kinerja Tahun 2023													194.40%	Tercapai
Hasil Perbandingan Realisasi Kerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022													177.37%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022													177.37%	Efektif
Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)													194.40%	Tercapai
Capaian 2023 terhadap Standar Nasional														
Capaian Sasaran													194.40%	Sangat Baik

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Indikator sasaran strategis Meningkatkan produksi pertanian adalah Persentase kenaikan produksi pertanian dengan target 1,25% dan realisasi 2,43% sehingga capaian sasaran strategis meningkatkan produksi pertanian sebesar 194,40%.
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 selalu melebihi target dan cenderung naik.
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir RPJMD di tahun 2026 melebihi 100%.
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - Tingginya produksi pertanian secara umum, baik subsektor pertanian, subsektor perkebunan, maupun subsektor peternakan didukung oleh

adanya bantuan sarana dan prasarana produksi dari pemerintah berupa pupuk, benih tanaman, bibit ternak, alat mesin pertanian, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier dan air tanah dangkal.

- Tidak terjadi bencana yang banyak merugikan petani, penanganan organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan secara intensif.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Mengoptimalkan pendanaan APBD kabupaten dengan memperhatikan sumber dana yang lain. Banyak bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi, diantaranya bantuan alat mesin pertanian dari APBN dan APBD provinsi, hibah uang untuk pembelian ternak dari APBD provinsi dan APBN, bantuan pupuk organik cair dari APBD provinsi.
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 6,92% atau sebesar Rp. 1.741.528.642,00 dari anggaran sebesar Rp. 25.168.593.304,00 digunakan sebesar Rp. 23.427.064.662,00.

g. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Keberhasilan sasaran strategis tersebut didukung oleh program:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Indikator program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani dengan target 40% dan realisasi 89,90% sehingga capaian program sebesar 224,75%. Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran yaitu penyediaan benih/bibit tanaman dan hewan serta alat mesin pertanian dalam upaya untuk peningkatan produksi pertanian.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Indikator program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian adalah Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani dengan target 40% dan realisasi 54,07% sehingga capaian program sebesar 135,18%. Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran yaitu penyediaan prasarana produksi pertanian berupa

pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan jalan usaha tani, dan air tanah dangkal.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular dengan target 14% dan realisasi 15,44% sehingga capaian program sebesar 110,29%. Hal ini dikarenakan pada wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di tahun 2023 sudah menurun dan penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) yang muncul di tahun 2023 dapat ditangani. Upaya penanggulangan terhadap penyakit tersebut yaitu pemberian vaksin kepada hewan berkaki empat (sapi, kambing, domba) dan pengobatan hewan/ternak, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan desa maupun kelompok tani.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Indikator program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian adalah Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian program sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran pada program ini yaitu pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman, Gerakan pengendalian OPT, penyediaan pestisida dan didukung dengan pelatihan pembuatan pestisida hayati yang ramah lingkungan sehingga diharapkan tidak mengandalkan penggunaan pestisida kimia.

5. Program Perizinan Pertanian

Indikator program Perizinan Pertanian adalah Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian program sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran pada program ini yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan ijin usaha pertanian. Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendorong kelompok tani/pelaku usaha untuk memenuhi regulasi perijinan usaha pertaniannya.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator program Penyuluhan Pertanian adalah Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial dengan target 40% dan realisasi 60% sehingga

capaian program sebesar 150%. Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran pada program ini yaitu peningkatan kapasitas penyuluh, pendampingan penyuluh pertanian di lapangan didukung dengan Sekolah Lapang bagi petani, berfungsinya komisi penyuluhan, fasilitasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), tumbuhnya Badan Usaha Milik Petani serta bertambahnya jumlah petani millennial sebagai salah satu cara untuk regenerasi petani.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran strategis 3 ini bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” dan merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)”.

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Perangkat Daerah	80.37	80.39	100.02%	80.5	87.51	108.71%	80.55	84.145	104.46%	83		
			Rumus IKU = Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif untuk membandingkan antara harapan masyarakat dan kondisi pelayanan SKPD dengan mengacu pada pendapat masyarakat											
			Capaian Kinerja Tahun 2023									104.46%	Tercapai	
			Hasil Perbandingan Realisasi Kerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									96.15%	Relevan	
			Hasil Perbandingan Capaian Kerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									96.10%	Efektif	
			Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)									101.38%	Tercapai	
		Capaian 2023 terhadap Standar Nasional												
	Capaian Sasaran											104.46%	Sangat Baik	

Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dinilai **Berhasil** (Tercapai=104,46%) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan kriteria **Tercapai** (104,46%).

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Indikator sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan target 80,55% dan realisasi 84,145% sehingga capaian sasaran strategis meningkatkan produksi pertanian sebesar 104,46%.
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja serta capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 selalu melebihi target (>100%), dari tahun 2021 cenderung naik ke tahun 2022 tetapi capaiannya menurun di tahun 2023. Dari hasil survey kepuasan masyarakat, pada tahun 2023 ada penurunan terhadap prasarana dan sarana pelayanan publik.
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir RPJMD di tahun 2026 melebihi 100%.
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - Penyediaan layanan informasi dapat dipercaya
 - Petugas tanggap dalam memberikan pelayanan publik
 - Masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan
 - Petugas pelayanan publik mudah dihubungi
 - Kecepatan waktu pelayanan
 - Prodesur pelayanan tidak berbelit-belit
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,87% atau sebesar Rp.

292.296.722,00 dari anggaran sebesar Rp. 15.606.379.237,00 digunakan sebesar Rp. 15.314.082.515,00.

- g. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

		Lainnya
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah

Keberhasilan sasaran strategis tersebut didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya:

1. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik melalui bimbingan teknis, workshop, seminar di tingkat provinsi dan pusat.
2. Terus melakukan penilaian kualitas pelayanan publik secara berkala untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik yang diberikan dan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik supaya konsumen merasa puas dengan melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala setiap semester.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 3 sasaran strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat dicatat dan disimpulkan bahwa pada Tahun 2023 terdapat 3 sasaran strategis dengan status **Tercapai** dan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil **Tercapai**.

Pencapaian target sasaran strategis dan IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 40.995.555.541,00 telah direalisasi sebesar Rp. 38.970.929.380,00 atau 95,06%. Efisiensi anggaran sebagai bentuk efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai target IKU dan sasaran strategis adalah sebesar 4,94% atau sebesar Rp. 2.024.626.161,00.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tahun 2022 berdasarkan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja Fisik	Kinerja Anggaran			Program	Pagu Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Pengelola
				Pagu Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Capaian Kinerja Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama (kg/kapita)	100%	220,583,800	216,399,323	98.10%	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	139,743,800	137,006,854	Bidang Pangan
							2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	30,244,000	29,882,720	Bidang Pangan
							3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	50,596,000	49,509,749	Bidang Pangan
2	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian (%)	100%	25,168,592,504	23,427,064,662	93.08%	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	14,480,787,700	12,960,587,336	Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian
							2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7,495,881,000	7,495,104,420	Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian
							3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	652,544,404	561,697,426	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
							4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	539,367,900	513,173,460	Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian
							5. Program Perizinan Usaha Pertanian	15,757,000	7,989,600	Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian
							6. Program Penyuluhan Pertanian	1,984,254,500	1,888,512,420	Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	100%	15,606,379,237	15,327,465,395	98.21%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	15,606,379,237	15,327,465,395	Sekretariat

Laporan Realiasi Pelaksanaan Anggaran Rutin, Pembangunan dan Penerimaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo untuk tahun anggaran 2023 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Belanja Rutin (Addum)

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Belanja Rutin Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Efisiensi	Capaian %
		Target	Realisasi		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15,606,379,237.00	Rp 15,327,465,395.00	Rp 278,913,842.00	98.21

Berdasarkan tabel tersebut diatas, persen capaian kinerja Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah 98,21%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan dan subkegiatan dimana capaiannya rendah seperti berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan < 95% pada Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Keterangan
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,186,400.00	9,541,380.00	49.73%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88,472,000.00	81,542,980.00	92.17%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14,647,000.00	13,382,880.00	91.37%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	188,179,800.00	167,786,300.00	89.16%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,600,400.00	124,148,348.00	80.83%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.

2. Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Efisiensi	Capaian %
		Target	Realisasi		
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 139,743,800.00	Rp 137,006,854.00	Rp 2,736,946.00	98.04
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 30,244,000.00	Rp 29,882,720.00	Rp 361,280.00	98.81
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 50,596,000.00	Rp 49,509,749.00	Rp 1,086,251.00	97.85
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 14,480,787,700.00	Rp 12,960,587,336.00	Rp 1,520,200,364.00	89.50
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 7,495,881,000.00	Rp 7,495,104,420.00	Rp 776,580.00	99.99
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 652,544,404.00	Rp 561,697,426.00	Rp 90,846,978.00	86.08
7	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 539,367,900.00	Rp 513,173,460.00	Rp 26,194,440.00	95.14
8	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 15,757,000.00	Rp 7,989,600.00	Rp 7,767,400.00	50.71
9	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 1,984,254,500.00	Rp 1,888,512,420.00	Rp 95,742,080.00	95.17

Berdasarkan tabel tersebut diatas, capaian program, kegiatan dan subkegiatan masih ada beberapa yang serapannya rendah dan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan < 95% pada Program selain Program
Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Keterangan
1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	8,000,000.00	6,327,820.00	79.10%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
2	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4,486,181,000.00	3,710,785,616.00	82.72%	Sisa pengadaan barang dan jasa; Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
3	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	550,955,300.00	279,784,630.00	50.78%	Sisa pengadaan barang dan jasa

No	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Keterangan
4	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota LainKelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	6,963,045,100.00	6,571,748,850.00	94.38%	Sisa pengadaan barang dan jasa
5	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	558,544,404.00	469,839,298.00	84.12%	DAK NF turun sudah semester 2, kasus PMK sebagai tujuan pemberantasan dari adanya DAK NF kejadiannya sudah menurun drastis
6	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	15,757,000.00	7,989,600.00	50.71%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
7	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	819,014,000.00	735,799,400.00	89.84%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan, Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo yang didukung tiga Sasaran Strategis, yaitu meningkatnya ketersediaan pangan, meningkatnya produksi pertanian dan meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan capaian kinerja **Tercapai** dan capaian sasaran **Sangat Baik**. Pencapaian target sasaran strategis dan IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 40.995.555.541,00 jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp. 38.970.929.380,00 atau 95,06%.

B. RENCANA AKSI PENINGKATAN KINERJA

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas telah memberikan acuan bagi jajaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja tahun 2023, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, antara lain :

1. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo
2. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomian pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang terkait dengan upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan
4. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan

5. Mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2023. Harapan kami, keberhasilan dan ketidakberhasilan atas capaian kinerja tahun 2023 dapat untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam perbaikan kinerja tahun-tahun berikutnya.



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO,

HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 106805051007021008

LAMPIRAN



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 00 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----



0

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO.**













BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



0

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang selanjutnya disingkat DKPP, adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang selanjutnya disebut Kepala DKPP, adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DKPP.
8. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DKPP.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DKPP.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada DKPP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada DKPP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DKPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) DKPP dipimpin oleh Kepala DKPP.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



0

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

DKPP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DKPP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DKPP; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DKPP, terdiri atas:
 - a. Kepala DKPP;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pangan;
 - d. Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - g. UPT; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



8

Bagian Kedua
Kepala DKPP

Pasal 6

Kepala DKPP sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKPP.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DKPP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----



0

Pasal 11

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi :

- menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- menyusun perjanjian kinerja; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi:

- menyelenggarakan administrasi keuangan;
- menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- menyelenggarakan administrasi umum;
- menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- menyediakan jasa penunjang urusan;
- menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidang Pangan

Pasal 14

- Bidang Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKPP.
- Bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kemandirian pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, serta kerawanan dan keamanan pangan.

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13



Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kemandirian pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang diversifikasi dan ketahanan pangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kerawanan dan keamanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pangan melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Subkoordinator Kemandirian Pangan;
 - b. Subkoordinator Diversifikasi dan Ketahanan Pangan; dan
 - c. Subkoordinator Kerawanan dan Keamanan Pangan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Subkoordinator Kemandirian Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kemandirian pangan yang meliputi:

- a. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah, meliputi:
 1. menyediakan infrastruktur lumbung pangan;
 2. menyediakan infrastruktur lantai jemur;
 3. menyediakan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



4. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik; dan
 5. menyusun rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Diversifikasi dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang diversifikasi dan ketahanan pangan, yang meliputi:

- a. menyediakan dan menyalurkan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, meliputi:
 1. menyediakan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
 2. menyediakan pangan berbasis sumber daya lokal;
 3. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
 4. melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
 5. mengembangkan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan; dan
 6. mengembangkan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia.
- b. melaksanakan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten, meliputi:
 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan daerah;
 2. menyusun rencana kebutuhan pangan lokal;
 3. melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah; dan
 4. melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- c. menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal.
- d. melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, meliputi:
 1. melaksanakan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
 2. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; dan
 3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun.
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya.

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>		<i>[Handwritten]</i>		<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>



[Handwritten signature]

Pasal 20

Subkoordinator Kerawanan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kerawanan dan keamanan pangan, yang meliputi:

- a. menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, meliputi melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- b. melaksanakan penanganan kerawanan pangan kewenangan daerah, meliputi:
 1. mengoordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan daerah; dan
 2. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup 1 (satu) daerah.
- c. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar daerah, meliputi:
 1. melaksanakan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah;
 2. melaksanakan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
 3. melaksanakan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
 4. membuat rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah; dan
 5. menyediakan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana Dan Perlindungan Pertanian

Pasal 21

- (1) Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKPP.
- (2) Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	2	F	4		2	p	2	10	10	f	2	13



J

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian;
- c. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian;
 - b. Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Pertanian; dan
 - c. Subkoordinator Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Subkoordinator Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengawasan dan penggunaan sarana pertanian yang meliputi:

- a. mengawasi penggunaan sarana pertanian, meliputi:
 1. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi; dan

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>		<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>



[Handwritten signature]

2. mendampingi penggunaan sarana pendukung pertanian.
- b. melaksanakan peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah, meliputi:
 1. mengawasi mutu benih/ bibit ternak, bahan pakan/ pakan/ tanaman skala kecil; dan
 2. mengawasi peredaran bahan pakan/ pakan, benih/ bibit hijauan pakan ternak.
- c. melaksanakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, meliputi:
 1. melaksanakan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan; dan
 2. melaksanakan penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan.
- d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak (HPT) dalam daerah kabupaten, meliputi:
 1. melaksanakan penjaminan peredaran benih/ bibit ternak;
 2. melaksanakan pengujian mutu benih dan bibit ternak;
 3. melaksanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/ bibit ternak;
 4. melaksanakan penjaminan peredaran hpt, bahan pakan/ pakan;
 5. melaksanakan pengendalian penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak; dan
 6. melaksanakan pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan/ pakan.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 26

Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian, yang meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan daerah, meliputi:
 1. menjamin kemurnian dan kelestarian (SDG) hewan/ tanaman;
 2. meningkatkan kualitas SDG hewan/ tanaman; dan
 3. memanfaatkan SDG hewan/ tanaman.
- b. melaksanakan penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah lain, meliputi:
 1. melaksanakan pengadaan benih/ bibit ternak yang sumbernya dari daerah lain; dan
 2. melaksanakan pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah lain.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	8	+	7		8	7	8	9	10	11	12	13



0

Pasal 27

- Subkoordinator Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, yang meliputi:
- a. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten, meliputi:
 1. mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 2. menangani Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 3. melaksanakan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 4. melaksanakan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis; dan
 5. melaksanakan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 28

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKPP.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kesehatan hewan;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



0

- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kesehatan masyarakat veteriner; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri dari Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari
 - a. Subkoordinator Kesehatan Hewan; dan
 - b. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 32

Subkoordinator Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kesehatan hewan, yang meliputi;

- a. melaksanakan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten, meliputi:
 - 1. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
 - 2. melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah; dan
 - 3. melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular.
- b. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah, meliputi:
 - 1. melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
 - 2. melaksanakan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/ atau pengeluaran hewan dan produk hewan; dan

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



[Signature]

3. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah.
- c. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, meliputi:
 1. menyediakan pelayanan jasa laboratorium; dan
 2. menyediakan pelayanan jasa medik veteriner.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kesehatan masyarakat veteriner, yang meliputi:

- a. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, meliputi:
 1. mendampingi unit usaha hewan dan produk hewan;
 2. mengawasi peredaran hewan dan produk hewan;
 3. melaksanakan penetapan pemenuhan persyaratan teknis; dan
 4. melaksanakan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
- b. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, meliputi:
 1. melaksanakan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan; dan
 2. melaksanakan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 34

- (1) Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKPP.
- (2) Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengembangan prasarana pertanian, penyuluhan dan perizinan usaha pertanian.

14													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	a	f	y		v	p	m	k	f	g	h	p	p



0

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengembangan prasarana pertanian;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penyuluhan dan perizinan usaha pertanian; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Subkoordinator Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
 - b. Subkoordinator Penyuluhan dan Perizinan Usaha Pertanian.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 38

Subkoordinator Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melaksanakan pembinaan di bidang pengembangan prasarana pertanian yang meliputi:

- a. mengembangkan prasarana pertanian, meliputi;
 1. mengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
 2. menyusun peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
 3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya; dan

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----



0

4. menyusun masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan.
- b. melaksanakan pembangunan prasarana pertanian, meliputi;
 1. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
 2. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian;
 3. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 4. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM Parit;
 5. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage;
 6. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air;
 7. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
 8. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya; dan
 9. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya.
- c. mengelola wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak dalam daerah kabupaten, meliputi:
 1. melaksanakan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak; dan
 2. melaksanakan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak.
- d. mengembangkan lahan penggembalaan umum, meliputi:
 1. melaksanakan identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum;
 2. melaksanakan pengelolaan lahan penggembalaan umum; dan
 3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 39

Subkoordinator Penyuluhan dan Perizinan Usaha Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang perizinan usaha pertanian, yang meliputi:

- a. melaksanakan penyuluhan pertanian, meliputi:
 1. meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
 2. mengembangkan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
 3. melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>		<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>



[Handwritten mark]

4. membentuk badan usaha milik petani; dan
 5. membentuk dan menyelenggarakan sekolah lapang kelompok tani tingkat daerah.
- b. melaksanakan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, meliputi:
1. menyusun standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
 2. menilai kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian; dan
 3. membina dan mengawasi penerapan izin usaha pertanian.
- c. melaksanakan penerbitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan, meliputi:
1. melaksanakan penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan;
 2. mengawasi pelaksanaan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan;
 3. mengawasi pelaksanaan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan;
 4. mengawasi pelaksanaan izin usaha rumah sakit hewan/ pasar hewan; dan
 5. mengawasi pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan.
- d. melaksanakan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan, meliputi:
1. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obat hewan; dan
 2. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kedelapan
UPT

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKPP.

Pasal 41

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	B	F	I		J	P	M	K	I	I	I	I	I	I	I	I



J

Bagian Kedepalan
Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DKPP.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 44

Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----



0

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 47

- (1) Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Subkoordinator dari bawahan, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 48

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----



J

Pasal 50

- (1) DKPP wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 62 Seri D Nomor 9); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 35 SERI D NOMOR 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



0

LAMPIRAN II. SK TIM PENYUSUN LKjIP



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah
Kode Pos 54114

Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015

Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR *0007/1054/2024*

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 88 Seri D Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2023. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo. |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 4-1-2024

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805051997031008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
 PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
 PURWOREJO
 NOMOR 0007/059/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH PADA DINAS KETAHANAN
 PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
 PURWOREJO TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN 2023

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hadi Sadsila, S.P., M.M.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Penanggung Jawab
2.	Ir. Siti Lestari, M.M.	Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Ketua
3.	Arie Sulistyani, S.TP., M.P.	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Sekretaris
4.	Jayadi, S.P., M.M.	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
5.	Mangisatun, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
6.	Nur Riana, S.IP.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	drh. Amat Kosim	Kepala UPT Puskeswan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Satiah, S.E.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskeswan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Sri Lestari, S.TP.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
10.	Ery Puspandoyo, S.P., M.M.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
11.	Eko Susanto, S.P., M.MA.	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
12.	Hanjar Prihatno, S.Pt.	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
13.	drh. Zain Amri	Medik Veteriner Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
14.	Nur Subhkan, S.Pt.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
15.	Heryawan Tejo Purnomo, A.Md	Pranata Komputer Mahir Lanjutan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP-196805051997031008

LAMPIRAN III. SK TIM EVALUASI LKJIP



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah
Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 0007/1055/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, perlu disusun Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
 6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 88 Seri D Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | Membentuk Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengevaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2023. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo. |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 4 - 1 - 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN KABUPATEN
 PURWOREJO
 NOMOR 0007/055/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
 LAPORAN KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH PADA DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN KABUPATEN
 PURWOREJO TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN 2023

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hadi Sadsila, S.P., M.M.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Penanggung Jawab
2.	Tri Astuti Andayani, S.TP., M.M.	Kepala Bidang Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Ketua
3.	Fitria Kurniawati, S.TP., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Sekretaris
4.	drh. Sri Widartik, M.M.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
5.	Turoso, S.TP.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
6.	Wahyudi, S.Pt., M.Sc.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Ratna Dwijanti, S.P., M.P.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Muh. Muslih, S.P., M.M.	Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
9.	drh. Yulius Ariv Kusuma	Medik Veteriner Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
10.	Agus Setiawan, S.Pt., M.Sc.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota


 KEPALA DINAS KETAHANAN
 PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO
 HADI SADSILA, S.P., M.M.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 196805051997031008

LAMPIRAN IV. SK PENETAPAN LKjIP



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 29 – 31, Purworejo, Jawa Tengah 54114,
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015,
Laman <http://dkpp.purworejokab.go.id>, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO
Nomor : 800.15 / 277/2024

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
 4. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 88 Seri D Nomor 35)

MEMUTUSKAN

- Pertama : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- Kedua : Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja selama satu tahun anggaran sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO,



HADI SADSILA, S.P., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196805051997031008

LAMPIRAN V. PERJANJIAN KINERJA MURNI 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 29-31 54114 Tlp. (0275) 321404
Faks. (0275) 321015 email : gmail.purworejokab.go.id
Website : dkpp.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hadi Sadsila, SP., M.M
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Agus Bastian, SE., M.M
Jabatan : Bupati Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2023

Pihak Kedua

Agus Bastian, SE., M.M

Pihak Pertama

Hadi Sadsila, SP., M.M
Pembina Tk I/ IV b
NIP. 19680505 199703 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan utama	249 kg/kapita
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian	1.25%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80.55

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 167,625,000.00	APBD
2 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 30,244,000.00	APBD
3 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 50,596,000.00	APBD
4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15,505,483,091.00	APBD
5 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 15,434,333,400.00	APBD, DBHCHT
6 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 7,641,750,000.00	APBD, DAK Non Fisik
7 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 657,600,404.00	APBD, DAK Non Fisik
8 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 568,970,800.00	APBD, DBHCHT
9 Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 21,172,000.00	APBD
10 Program Penyuluhan Pertanian	Rp 1,784,254,500.00	APBD, DAK Non Fisik, DBHCHT
Jumlah	Rp 41,862,029,195.00	


Purworejo, 3 Januari 2023

Bupati Purworejo



Agus Bastian, SE., M.M.

Kepala Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo



Hadi Sadsila, SP., M.M.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19680505 199703 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 29-31 54114 Tlp. (0275) 321404
Faks. (0275) 321015 email : gmail.purworejokab.go.id
Website : dkpp.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Sri Sulastri, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris
selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : Hadi Sadsila, SP., MM
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2023

Pihak Kedua

Hadi Sadsila, SP., MM
Pembina Tk. I/ IVb
NIP. 19680505 199703 1 008

Pihak Pertama

Sri Sulastri, S.Sos.
Pembina Tk. I/ IVb
NIP. 19650827 198701 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlayannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%

	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	128,853,400.00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	14,571,659,091.00	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	709,000.00	APBD
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp	1,027,000.00	APBD
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	27,122,000.00	APBD
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	360,176,000.00	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	Rp	237,444,600.00	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	178,492,000.00	APBD
	Jumlah	Rp	15,505,483,091.00	

Purworejo, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

Sekretaris



Hadi Sadsila, SP., MM.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19690313 199001 1 001



Sri Sulastri, S.Sos.
Pembina Tk.I/ IV b
NIP. 19650827 198701 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 29-31 54114 Tlp. (0275) 321404

Faks. (0275) 321015 email : gmail.purworejokab.go.id

Website : dkpp.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitria Kurniawati, S.TP., MM.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Sri Sulastri, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2023

Pihak Kedua

Sri Sulastri, S.Sos.

Pembina Tk. I/ IV b

NIP. 19650827 198701 2 001

Pihak Pertama

Fitria Kurniawati, S.TP., MM.

Penata Tk I/III d

NIP. 19790821 200501 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


Unit Kerja : Kepala Sub Bagian Perencanaan

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Sasaran Sub Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
2	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Orang/Bulan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan
3	Terlaksananya Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,320,000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,061,400	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88,472,000	APBD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,556,012,091	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,000,000	APBD
3 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1,027,000	APBD
Jumlah		14,686,892,491	

Sekretaris

Sri Sulnati, S.Sos.
 Pembina Tk I/ IV b
 NIP. 19650827 198701 2 001

Purworejo, 3 Januari 2023
 Ka.Sub.Bagian Perencanaan

Fitria Kurniawati, S.TP., M.M.
 Penata Tk I/ III d
 NIP. 19790802 1200501 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 29-31 54114 Tlp. (0275) 321404
Faks. (0275) 321015 email : gmail.purworejokab.go.id
Website : dkpp.purworejokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Riana, S.IP.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Sri Sulastri, S.Sos,
Jabatan : Sekretaris
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2023

Pihak Kedua


Sri Sulastri, S.Sos.
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19650827 198701 2 001

Pihak Pertama


Nur Riana, S.IP.
Penata Tk I/III d
NIP. 19680321 199402 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan
2	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang
3	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Dokumen
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0,1 Ha


Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	709,000	APBD
2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	710,000	APBD
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10,544,000	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,868,000	APBD
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,023,000	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,792,000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178,146,000	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,092,000	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	APBD
	Penyediaan Bahan/Material	7,180,000	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,750,000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143,296,000	APBD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,497,000	APBD
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81,900,600
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		155,544,000	APBD
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122,793,000	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32,704,000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9,170,000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	1,825,000	APBD
Jumlah		803,943,600	

Purworejo, 3 Januari 2023

Kepals Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretari

Sri Sulastri, S.Sos.
 Pembina Tk.I/ IV b
 NIP. 19650827 198701 2 001


Nur Rianna, S.IP
 Penata Tk I/ III d
 NIP. 19680321 199402 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 29-31 54114 Tlp. (0275) 321404
Faks. (0275) 321015 *email* : gmail.purworejokab.go.id
Website : dkpp.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mangisatun, SE.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Sri Sulastri, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2023

Pihak Kedua

Sri Sulastri, S.Sos.

Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19650827 198701 2 001

Pihak Pertama

Mangisatun, SE.

Penata Tk I/III d
NIP. 19710608 199503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kepala Sub Bagian Perencanaan

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Sasaran Sub Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
1	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Orang/Bulan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan
2	Terlaksananya Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	APBD
2 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	APBD

Jumlah

Purworejo, 3 Januari 2023

Ka.Sub.Bagian Perencanaan


Sri Sulasti, S.Sos.
 Pembina Tk I/ IV b
 NIP. 19650827 198701 2 001


Mangisatun, SE.
 Penata Tk I/ III d
 NIP. 19710608 199503 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 29-31 54114 Tlp. (0275) 321404
Faks. (0275) 321015 *email* : gmail.purworejakab.go.id
Website : dkpp.purworejakab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Astuti Andayani, S.TP., MM.

Jabatan : Kepala Bidang Pangan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Hadi Sadsila, SP., MM.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2023

Pihak Kedua


Hadi Sadsila, SP., MM
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19680505 199703 1 008

Pihak Pertama


Tri Astuti Andayani, S.TP., MM
Pembina / IV a
NIP. 19750126 200003 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kepala Bidang Pangan

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tercapainya Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%
2	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pangan pada Daerah Rawan/Rentan Pangan	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan	4,93%
3	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Aman	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	53,625,000	APBD
2 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	114,000,000	APBD
3 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	30,244,000	APBD
4 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	87,539,500	APBD
Jumlah	285,408,500	

Purworejo, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

Kepala Bidang Pangan



Hadi Sadsila, SP., MM.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19680505 199703 1 008



Tri Astuti Andayani, S.TP.,MM.
Pembina/IV a
NIP. 19750126 200003 2 033



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 29-31 54114 Tlp. (0275) 321404
Faks. (0275) 321015 email : gmail.purworejokab.go.id
Website : dkpp.purworejokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jayadi, SP., MM.
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Hadi Sadsila, SP., MM.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2023

Pihak Kedua


Hadi Sadsila, SP., MM
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19680505 199703 1 008

Pihak Pertama


Jayadi, SP., MM.
Pembina / IV a
NIP. 19671112 198811 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedia dan Dikembangkannya Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	40%
2	Terkendalinya Hama dan Penyakit Tanaman Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4,051,221,300	APBD, DBHCHT
2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2,896,396,800	APBD
3 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	8,486,715,300	APBD
4 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	568,970,800	APBD, DBHCHT
Jumlah	16,003,304,200	

Purworejo, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian



Hadi Sadsila, S.P., M.M.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19680505 199703 1 008



Jayadi, S.P., M.M.
Pembina/IV a
NIP. 19671112 198811 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 29-31 54114 Tlp. (0275) 321404
Faks. (0275) 321015 *email* : gmail.purworejokab.go.id
Website : dkpp.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Eko Anang S.W., MMA.
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Hadi Sadsila, SP., MM.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2023

Pihak Kedua


Hadi Sadsila, SP., MM
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19680505 199703 1 008

Pihak Pertama


Ir. Eko Anang S.W., MMA.
Pembina / IV a
NIP. 19650428 199303 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedia dan Dikembangkannya Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani	40%
2	Tersusunnya Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	100%
3	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial	40%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengembangan Prasarana Pertanian	130,000,000	DAK Non Fisik
2 Pembangunan Prasarana Pertanian	7,484,000,000	APBD
3 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	27,750,000	APBD
4 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	21,172,000	APBD
5 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1,784,254,500	APBD, DAK Non Fisik, DBHCHT
Jumlah	9,447,176,500	

Purworejo, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo



Hadi Sadsila, S.P., M.M.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19680505 199703 1 008

Kepala Bidang Prasarana dan
Penyuluhan Pertanian



Ir. Eko Anang S.W., M.M.A
Pembina / IV a
NIP. 19650428 199303 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 29-31 54114 Tlp. (0275) 321404
Faks. (0275) 321015 *email* : gmail.purworejokab.go.id
Website : dkpp.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arie Sulistyani, S.TP., MP.
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Hadi Sadsila, SP., MM.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 2 Mei 2023

Pihak Kedua


Hadi Sadsila, SP., MM
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19680505 199703 1 008

Pihak Pertama


Arie Sulistyani, S.TP., MP.
Pembina / IV a
NIP. 19710721 199803 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedia dan Dikembangkannya Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani	40%
2	Tersusunnya Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	100%
3	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial	40%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengembangan Prasarana Pertanian	130,000,000	DAK Non Fisik
2 Pembangunan Prasarana Pertanian	7,484,000,000	APBD
3 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	27,750,000	APBD
4 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	21,172,000	APBD
5 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1,784,254,500	APBD, DAK Non Fisik, DBHCHT
Jumlah	9,447,176,500	

Purworejo, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo



Hadi Sadsila, S.P., M.M.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19680505 199703 1 008

Kepala Bidang Prasarana dan
Penyuluhan Pertanian



Apis Sulistyani, S.TP., MP.
Pembina/ IV a
NIP. 19710721 199803 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 29-31 54114 Tlp. (0275) 321404
Faks. (0275) 321015 email : gmail.purworejokab.go.id
Website : dkpp.purworejokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. Sri Widartik, MM.
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Hadi Sadsila, SP., MM.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Purworejo

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2023

Pihak Kedua


Hadi Sadsila, SP., MM

Pembina Tk. I/ IV b

NIP. 19680505 199703 1 008

Pihak Pertama



drh. Sri Widartik, MM.

Pembina / IV a

NIP. 19750604 200604 2 022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	14%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	5,056,000	APBD
2 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	558,544,404	APBD, DAK Non Fisik
3 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	94,000,000	APBD

Jumlah

657,600,404

Purworejo, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner



Hadi Sadsila, S.P., M.M.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19680505 199703 1 008



drh. Sri Widartik, M.M
Pembina/ IV a
NIP. 19750604 200604 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 29-31 54114 Tlp. (0275) 321404
Faks. (0275) 321015 email : gmail.purworejokab.go.id
Website : dkpp.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. Amad Kosim
Jabatan : Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Hadi Sadsila, SP., MM
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2023

Pihak Kedua


Hadi Sadsila, SP., MM
Pembina Tk. I/ IVb
NIP. 19680505 199703 1 008

Pihak Pertama


drh. Amad Kosim
Pembina / IV a
NIP. 19711005 200501 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Layanan Pengobatan Hewan	12 bulan

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	5,000,000	APBD

Jumlah

5,000,000

Purworejo, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

Kepala UPT Pusat Kesehatan
Hewan



Hadi Sadsila, SP., MM.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19680505 199703 1 008



drh. Amad Kosim
Pembina/ IV a
NIP. 19711005 200501 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 29-31 54114 Tlp. (0275) 321404
Faks. (0275) 321015 email : gmail.purworejokab.go.id
Website : dkpp.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Satiyah
Jabatan : Kepala Sub Bagian TU UPT Pusat Kesehatan Hewan
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drh. Amad Kosim
Jabatan : Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2023


Pihak Kedua


drh. Amad Kosim

Pembina / IV a

NIP. 19711005 200501 1 018

Pihak Pertama


Satiyah, SE.

Penata/Tk I / III d

NIP. 19680617 199003 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Ka.Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Administrasi Layanan Pengobatan Hewan	12 bulan

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	1,000,000	APBD

Jumlah

1,000,000

Purworejo, 3 Januari 2023

Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan

Ka. Sub. Bagian Tata Usaha
Kepala UPT Pusat Kesehatan
Hewan



drh. Amad Kosim
Pembina / IV a
NIP. 19711005 200501 1 018



Sadiyah, S.E.
Penata Tk. I / III d
NIP. 19680617 199003 2 002

LAMPIRAN VI. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS BASTIAN
Jabatan : Bupati Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Pertama,




HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan utama	249 kg/kapita
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian	1.25%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80.55

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	15,606,379,237.00	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	139,743,800.00	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	30,244,000.00	APBD
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	50,596,000.00	APBD
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	14,480,787,700.00	APBD, DAK Non Fisik, DBHCHT
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	7,495,881,800.00	APBD
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	652,544,404.00	APBD, DAK Non Fisik
8	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	539,367,900.00	APBD
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	15,757,000.00	APBD
10	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	1,984,254,500.00	APBD, DAK Non Fisik, DBHCHT

Purworejo, 25 September 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
Kabupaten Purworejo



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. SITI LESTARI, M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Purworejo

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Kedua,

HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 1968050519970301008

Pihak Pertama,

Ir. SITI LESTARI, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196706031996032003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Sekretariat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlayannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%

	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	135,103,400.00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	14,612,760,437.00	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	709,000.00	APBD
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp	1,027,000.00	APBD
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	25,872,000.00	APBD
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	381,742,000.00	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	Rp	240,944,600.00	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	208,220,800.00	APBD
	Jumlah	Rp	15,606,379,237.00	

Purworejo, 25 September 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

Sekretaris



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008



Ir. SITI LESTARI, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196706031996032003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Pangan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Kedua,

HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 1968050519970301008

Pihak Pertama,

TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197501262000032003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Bidang Pangan

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tercapainya Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%
2	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pangan pada Daerah Rawan/Rentan Pangan	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan	4,93%
3	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Aman	100%

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 45,092,000.00	APBD
2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 94,651,800.00	APBD
3	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 30,244,000.00	APBD
4	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50,596,000.00	APBD

Jumlah

Rp 220,583,800.00

Purworejo, 25 September 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

Kepala Bidang Pangan



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008



TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197501282000032033



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIE SULISTYANI, S.TP., M.P.
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Kedua,

HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 1968050519970301008

Pihak Pertama,

ARIE SULISTYANI, S.TP., M.P.
Pembina (IV/a)
NIP 197107211998032007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedia dan Dikembangkannya Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani	40%
2	Tersusunnya Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	100%
3	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial	40%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 7,468,131,800.00	APBD
2 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 27,750,000.00	APBD
3 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15,757,000.00	APBD
4 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp 1,984,254,500.00	APBD, DAK Non Fisik, DBHCHT
Jumlah	Rp 9,495,893,300.00	


Purworejo, 25 September 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008

Kepala Bidang Prasarana dan
Penyuluhan Pertanian



ARIE SULISTYANI, S.TP., M.P.
Pembina (IV/a)
NIP 197107211998032007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAYADI, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Kedua,

HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 1968050519970301008

Pihak Pertama,

JAYADI, S.P., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196711121988111001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedia dan Dikembangkannya Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	40%
2	Terkendalinya Hama dan Penyakit Tanaman Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 5,037,136,300.00	APBD, DBHCHT, DAK Non Fisik
2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 2,480,606,300.00	APBD
3 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp 6,963,045,100.00	APBD
4 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp 539,367,900.00	APBD, DBHCHT
Jumlah	Rp 15,020,155,600.00	

Purworejo, 25 September 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008



JAYADI, S.P., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196711121988111001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. SRI WIDARTIK, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veterriner

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Kedua,

HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 1968050519970301008

Pihak Pertama,

drh. SRI WIDARTIK, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197506042006042022

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	14%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 558,544,404.00	APBD, DAK Non Fisik
2 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 94,000,000.00	APBD

Jumlah **Rp 652,544,404.00**

Purworejo, 25 September 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008



drh. SRI WIDARTIK, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197506042006042022



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRIA KURNIAWATI, S.TP., M.M.

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SITI LESTARI, M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Kedua,

Ir. SITI LESTARI, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196706031996032003

Pihak Pertama,

FITRIA KURNIAWATI, S.TP., M.M.
Penata Tk. I (III/d)
NIP 197908212005012002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
2	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Orang/Bulan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 Laporan
3	Terlaksananya Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen


Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	27,445,000.00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	19,186,400.00	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	88,472,000.00	APBD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	14,597,113,437.00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	1,000,000.00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp	14,647,000.00	APBD
3 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp	1,027,000.00	APBD
Jumlah		Rp	14,748,890,837.00	

Purworejo, 25 September 2023

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Perencanaan


Ir. SITI LESTARI, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196706031996032003


FITRIA KURNIAWATI, S.T.P., M.M.
Pangkat Tk I (III/d)
NIP 1979080212005012002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MANGISATUN, S.E.
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SITI LESTARI, M.M.
Jabatan : Sekretaris Dinas
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Kedua,

Ir. SITI LESTARI, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196706031996032003

Pihak Pertama,

MANGISATUN, S.E.
Penata Tk. I (III/d)
NIP 197106081995032001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Sasaran Sub Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
1	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Orang/Bulan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 Laporan
2	Terlaksananya Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	APBD
2 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	APBD
Jumlah		-	

Purworejo, 25 September 2023

Sekretaris

Ir. SITI LESTARI, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196706031996032003

Kepala Sub Bagian Keuangan

MANGABATUN, SE.
Penata Tk I (III/d)
NIP 197106081995032001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR RIANA, S.IP.
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SITI LESTARI, M.M.
Jabatan : Sekretaris Dinas
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Kedua,

Ir. SITI LESTARI, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196706031996032003

Pihak Pertama,

NUR RIANA, S.IP.
Penata Tk. I (III/d)
NIP 196803211994022001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Sasaran Sub Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
1	Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan
2	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang
3	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Dokumen
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0,096 Ha

Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	709,000.00	APBD
2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	710,000.00	APBD
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp	9,294,000.00	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	15,868,000.00	APBD
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	4,023,000.00	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	2,792,000.00	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	188,179,800.00	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	15,273,300.00	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	2,400,000.00	APBD
	Penyediaan Bahan/Material	Rp	7,180,000.00	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	3,750,000.00	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	153,600,400.00	APBD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	4,543,500.00	APBD
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	85,400,600.00	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	155,544,000.00	APBD
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	146,448,200.00	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	12,000,000.00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	38,777,600.00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	9,170,000.00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Rp	1,825,000.00	APBD
	Jumlah	Rp	857,488,400.00	

Purworejo, 25 September 2023

Sekretaris

Ir. SITI LESTARI, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196706031996032003

Kepals Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

NUR RIANA, S.I.P.
Penata Tk I (III/d)
NIP 196803211994022001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. AMAD KOSIM
Jabatan : Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Kedua,

HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 1968050519970301008

Pihak Pertama,

drh. AMAD KOSIM
Pembina (IV/a)
NIP 197110052005011018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : UPT Pusat Kesehatan Hewan

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Sasaran Sub Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
1	Terlaksananya Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Layanan Pengobatan Hewan	12 bulan

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp 5,000,000.00	APBD


Jumlah


Rp 5,000,000.00

Purworejo, 25 September 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan


 HADI SADSILA, S.P., M.M.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 196805051997031008


 drh. AMAD KOSIM
 Pembina (IV/a)
 NIP 197110052005011018



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SATIYAH, S.E.
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drh. AMAD KOSIM
Jabatan : Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Kedua,

drh. AMAD KOSIM
Pembina (IV/a)
NIP 197110052005011018

Pihak Pertama,

SATIYAH, S.E.
Penata Tk. I (III/d)
NIP 196806171990032002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023


Unit Kerja : Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Administrasi Layanan Pengobatan Hewan	12 bulan


Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp 1,000,000.00	APBD
Jumlah		Rp 1,000,000.00	

Purworejo, 25 September 2023

Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan


 drh. AMAD KOSIM
 Pembina (IV/a)
 NIP 197110052005011018

Ka. Sub. Bagian Tata Usaha Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan


 SATWYAH, S.E.
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP 196806171990032002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2023

Unsur Pemerintahan : 2-09 PANANGAN
SKPD : 2-09.3-27.0-00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Unit Organisasi : 2-09.3-27.0-00.01.000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2-09.3-27.0-00.01.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI PERIODE INI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	166.588.000,00	177.838.000,00	7.740.000,00	185.578.000,00	18.990.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	166.588.000,00	177.838.000,00	7.740.000,00	185.578.000,00	18.990.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	70.200.000,00	81.450.000,00	7.740.000,00	89.190.000,00	18.990.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	70.200.000,00	81.450.000,00	7.740.000,00	89.190.000,00	18.990.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah	720.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	(180.000,00)
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	720.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	(180.000,00)
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	69.480.000,00	80.910.000,00	7.740.000,00	88.650.000,00	19.170.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	69.480.000,00	80.910.000,00	7.740.000,00	88.650.000,00	19.170.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	96.388.000,00	96.388.000,00	0,00	96.388.000,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemantauan BMD yang Tidak Dipisahkan	96.388.000,00	96.388.000,00	0,00	96.388.000,00	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	96.388.000,00	96.388.000,00	0,00	96.388.000,00	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	96.388.000,00	96.388.000,00	0,00	96.388.000,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	40.995.556.341,00	36.972.078.378,00	1.998.851.002,00	38.970.929.380,00	(2.024.626.961,00)
5.1	BELANJA OPERASI	40.462.075.841,00	36.895.133.378,00	1.743.205.942,00	38.638.339.320,00	(1.823.736.521,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	14.589.833.437,00	13.264.844.363,00	1.125.695.356,00	14.390.539.709,00	(209.293.728,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.928.706.888,00	9.023.315.254,00	750.932.395,00	9.774.247.649,00	(154.459.239,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	7.039.171.560,00	6.477.776.760,00	533.021.600,00	7.010.798.360,00	(28.373.200,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.623.136.060,00	6.133.349.260,00	464.136.100,00	6.597.485.360,00	(25.650.700,00)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	416.035.500,00	344.427.500,00	68.885.500,00	413.313.000,00	(2.722.500,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	642.879.029,00	567.741.243,00	47.137.642,00	614.878.885,00	(28.000.144,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	590.236.059,00	540.248.113,00	41.639.016,00	581.887.129,00	(8.348.930,00)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	52.642.970,00	27.493.130,00	5.498.626,00	32.991.756,00	(19.651.214,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	158.690.000,00	145.955.000,00	11.475.000,00	157.430.000,00	(1.260.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	158.690.000,00	145.955.000,00	11.475.000,00	157.430.000,00	(1.260.000,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	932.670.000,00	845.220.000,00	72.925.000,00	918.145.000,00	(14.525.000,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	854.910.000,00	785.820.000,00	61.045.000,00	846.865.000,00	(8.045.000,00)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	77.760.000,00	59.400.000,00	11.880.000,00	71.280.000,00	(6.480.000,00)



Printed By: SIMDANG | 1/5



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 2.09 PANGAN
SKPD : 2-09.3-27.0-00.02 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Unit Organisasi : 2-09.3-27.0-00.02.000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2-09.3-27.0-00.02.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	166.546.000,00	179.984.000,00	108,07	158.409.570,00
4.1	PENDAPATAN ASLI/DAERAH (PAD)	166.546.000,00	179.984.000,00	108,07	158.409.570,00
4.1.02	Retribusi Daerah	51.920.000,00	78.200.000,00	150,62	81.380.570,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	114.626.000,00	101.784.000,00	88,80	77.029.000,00
5	BELANJA DAERAH	39.810.853.302,00	37.149.982.564,00	93,32	22.233.390.182,00
5.1	BELANJA OPERASI	38.630.480.302,00	36.154.364.853,00	93,59	22.043.705.182,00
5.1.01	Belanja Pegawai	14.577.412.091,00	13.866.089.610,00	95,12	15.802.625.838,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.054.400.711,00	5.388.762.357,00	88,51	2.805.451.874,00
5.1.05	Belanja Hibah	17.998.667.500,00	16.929.512.886,00	94,05	3.635.627.470,00
5.2	BELANJA MODAL	1.180.373.000,00	995.617.711,00	84,35	189.685.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	556.437.800,00	488.585.736,00	87,81	7.939.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	623.935.200,00	507.031.975,00	81,26	181.746.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(39.644.307.302,00)	(36.969.998.564,00)	0	(22.074.980.612,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(39.644.307.302,00)	(36.969.998.564,00)	0	(22.074.980.612,00)



Printed By: SIMDA-NG 1/1

SURPLUS / DE



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	
			TOTAL		
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	74.795.100,00	68.000.800,00	0,00	(6.794.300,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.263.200,00	16.231.000,00	0,00	(32.200,00)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.691.200,00	5.691.200,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	70.648.300,00	69.979.400,00	0,00	(668.900,00)
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	990.000,00	895.000,00	0,00	(95.000,00)
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.151.200,00	568.800,00	0,00	(582.400,00)
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	963.500,00	950.600,00	0,00	(12.900,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	163.917.300,00	159.704.850,00	0,00	(4.212.450,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	148.200,00	147.000,00	0,00	(1.200,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	136.813.100,00	92.788.840,00	5.674.180,00	(38.350.080,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	670.200,00	670.200,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.483.800,00	13.814.400,00	0,00	(1.669.400,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.261.500,00	425.000,00	0,00	(836.500,00)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	30.148.500,00	28.657.100,00	0,00	(1.491.400,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	226.568.800,00	206.404.060,00	0,00	(20.162.740,00)
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	409.056.500,00	364.350.250,00	30.000.000,00	(14.706.250,00)
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.042.200,00	1.018.600,00	0,00	(23.600,00)
5.1.02.01.01.0044	Belanja Nature dan Pakaian-Pakaian	5.160.000,00	5.100.000,00	0,00	(60.000,00)
5.1.02.01.01.0045	Belanja Nature dan Pakaian-Nature dan Pakaian Lainnya	5.664.000,00	5.640.000,00	0,00	(24.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	701.423.300,00	660.794.500,00	17.725.000,00	(22.903.800,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.750.000,00	3.720.000,00	0,00	(30.000,00)
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	148.339.800,00	127.948.500,00	0,00	(20.391.300,00)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	28.548.700,00	28.534.000,00	0,00	(14.700,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	928.396.704,00	860.855.075,00	42.563.981,00	(24.977.648,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	639.063.400,00	580.514.272,00	41.046.182,00	(17.502.946,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	114.158.000,00	89.458.000,00	9.400.000,00	(15.300.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	7.000.000,00	6.300.000,00	700.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	6.576.800,00	4.828.000,00	0,00	(1.748.800,00)
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	135.450.000,00	135.450.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.906.000,00	67.326.000,00	5.580.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	88.850.400,00	81.446.200,00	7.404.200,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	56.340.000,00	51.645.000,00	4.695.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	11.889.600,00	10.899.800,00	990.800,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.400.000,00	5.970.367,00	429.633,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9.100.000,00	8.056.370,00	630.450,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	69.900.600,00	63.234.535,00	6.625.069,00	(413.180,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.292.000,00	2.101.000,00	191.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	52.800.000,00	48.400.000,00	4.400.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	
			TOTAL		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.745.204,00	17.324.303,00	1.517.799,00	18.852.102,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	10.906.984,00	9.565.452,00	817.560,00	10.383.012,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.886.432,00	5.395.896,00	490.536,00	5.886.432,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.329.856,00	1.054.575,00	93.195,00	1.147.770,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.621.932,00	1.318.380,00	116.508,00	1.434.888,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	17.885.000,00	17.884.000,00	0,00	17.884.000,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.825.000,00	1.824.000,00	0,00	1.824.000,00
5.1.02.02.03.0008	Belanja Sewa Tanah Basah	16.060.000,00	16.060.000,00	0,00	16.060.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.540.400,00	11.540.400,00	0,00	11.540.400,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11.540.400,00	11.540.400,00	0,00	11.540.400,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.092.000,00	7.092.000,00	0,00	7.092.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.092.000,00	7.092.000,00	0,00	7.092.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.190.100,00	2.190.100,00	0,00	2.190.100,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	2.190.100,00	2.190.100,00	0,00	2.190.100,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	230.880.600,00	224.300.000,00	0,00	224.300.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	230.880.600,00	224.300.000,00	0,00	224.300.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	343.003.600,00	328.203.402,00	12.675.000,00	340.878.402,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	151.690.000,00	137.413.000,00	12.675.000,00	150.088.000,00
5.1.02.03.01.0033	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung	151.690.000,00	137.413.000,00	12.675.000,00	150.088.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152.536.000,00	152.069.250,00	0,00	152.069.250,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	62.574.000,00	62.400.500,00	0,00	62.400.500,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	62.560.000,00	62.280.750,00	0,00	62.280.750,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.232.000,00	6.218.000,00	0,00	6.218.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin dan Arsip Pejabat	9.170.000,00	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat/Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	2.916.000,00	2.916.000,00	0,00	2.916.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	9.084.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.777.600,00	38.721.152,00	0,00	38.721.152,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	38.777.600,00	38.721.152,00	0,00	38.721.152,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.023.676.000,00	1.763.743.292,00	52.313.665,00	1.816.056.957,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.023.676.000,00	1.763.743.292,00	52.313.665,00	1.816.056.957,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.023.676.000,00	1.763.743.292,00	52.313.665,00	1.816.056.957,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	109.167.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	109.167.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	9.167.000,00	0,00	0,00	9.167.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.05	Belanja Hibah	20.343.588.100,00	18.652.324.280,00	456.558.760,00	19.108.883.040,00	(1.234.705.060,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.343.588.100,00	18.652.324.280,00	456.558.760,00	19.108.883.040,00	(1.234.705.060,00)
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Niriaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.343.588.100,00	18.652.324.280,00	456.558.760,00	19.108.883.040,00	(1.234.705.060,00)
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Niriaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.250.000.000,00	7.205.000.000,00	45.000.000,00	7.250.000.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Niriaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.093.588.100,00	11.447.324.280,00	411.558.760,00	11.858.883.040,00	(1.234.705.060,00)
5.2	BELANJA MODAL	533.480.500,00	76.945.000,00	255.645.060,00	332.590.060,00	(200.890.440,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	533.480.500,00	76.945.000,00	255.645.060,00	332.590.060,00	(200.890.440,00)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	468.523.500,00	64.165.000,00	255.645.060,00	319.810.060,00	(148.713.440,00)
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	468.523.500,00	64.165.000,00	255.645.060,00	319.810.060,00	(148.713.440,00)
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	468.523.500,00	64.165.000,00	255.645.060,00	319.810.060,00	(148.713.440,00)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	64.957.000,00	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	(52.177.000,00)
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	64.957.000,00	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	(52.177.000,00)
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	64.957.000,00	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	(52.177.000,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(40.828.968.341,00)	0,00	(1.991.111.002,00)	(38.785.351.380,00)	2.043.616.961,00
	SURPLUS / DEFISIT	(40.828.968.341,00)	0,00	(1.991.111.002,00)	(38.785.351.380,00)	2.043.616.961,00



No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
a.	Urusan Pangan	Rp 15,826,963,037.00	Rp 15,530,481,838.00	98.13%	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,606,379,237.00	15,314,082,515.00	98.13%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135,103,400.00	118,525,100.00	87.73%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,445,000.00	27,440,740.00	99.98%	
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,186,400.00	9,541,380.00	49.73%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	88,472,000.00	81,542,980.00	92.17%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,612,760,437.00	14,388,807,429.00	98.47%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,597,113,437.00	14,387,819,709.00	98.57%	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,000,000.00	987,720.00	98.77%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14,647,000.00	13,382,880.00	91.37%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	709,000.00	709,000.00	100.00%	
c.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	709,000.00	709,000.00	100.00%	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,027,000.00	1,009,900.00	98.33%	
d.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1,027,000.00	1,009,900.00	98.33%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25,872,000.00	25,813,740.00	99.77%	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	710,000.00	710,000.00	100.00%	
e.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9,294,000.00	9,235,740.00	99.37%	
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,868,000.00	15,868,000.00	100.00%	

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
f.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381,742,000.00	331,541,758.00	86.85%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,023,000.00	3,951,400.00	98.22%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,792,000.00	2,792,000.00	100.00%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	188,179,800.00	167,786,300.00	89.16%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,273,300.00	15,115,760.00	98.97%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%	
	Penyediaan Bahan/Material	7,180,000.00	7,090,950.00	98.76%	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	3,750,000.00	3,720,000.00	99.20%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,600,400.00	124,148,348.00	80.83%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,543,500.00	4,537,000.00	99.86%	
g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240,944,600.00	240,011,186.00	99.61%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,400,600.00	84,946,454.00	99.47%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	155,544,000.00	155,064,732.00	99.69%	
h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208,220,800.00	207,664,402.00	99.73%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146,448,200.00	145,949,250.00	99.66%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	38,777,600.00	38,721,152.00	99.85%	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	9,170,000.00	9,170,000.00	100.00%	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	1,825,000.00	1,824,000.00	99.95%	

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
II	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 139,743,800.00	Rp 137,006,854.00	98.04%	
a.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 45,092,000.00	Rp 44,422,874.00	98.52%	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Pangan	Rp 24,679,000.00	Rp 24,098,174.00	97.65%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Rp 20,413,000.00	Rp 20,324,700.00	99.57%	
b.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 94,651,800.00	Rp 92,583,980.00	97.82%	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Rp 8,000,000.00	Rp 6,327,820.00	79.10%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Pemberdayaan Masyarakat dalam penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 86,651,800.00	Rp 86,256,160.00	99.54%	
III	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 30,244,000.00	Rp 29,882,720.00	98.81%	
a.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 30,244,000.00	Rp 29,882,720.00	98.81%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Rp 30,244,000.00	Rp 29,882,720.00	98.81%	
IV	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 50,596,000.00	Rp 49,509,749.00	97.85%	
a.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50,596,000.00	Rp 49,509,749.00	97.85%	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15,372,000.00	Rp 15,234,669.00	99.11%	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10,624,000.00	Rp 10,105,880.00	95.12%	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 24,600,000.00	Rp 24,169,200.00	98.25%	

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
b.	Urusan Pertanian	25,168,593,304.00	23,427,064,662.00	93.08%	
I	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	14,480,787,700.00	12,960,587,336.00	89.50%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
a.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5,037,136,300.00	3,990,570,246.00	79.22%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4,486,181,000.00	3,710,785,616.00	82.72%	Sisa pengadaan barang dan jasa; Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	550,955,300.00	279,784,630.00	50.78%	Sisa pengadaan barang dan jasa
b.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan Kabupaten/ Kota	2,480,606,300.00	2,398,268,240.00	96.68%	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	2,480,606,300.00	2,398,268,240.00	96.68%	
c.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	6,963,045,100.00	6,571,748,850.00	94.38%	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	6,963,045,100.00	6,571,748,850.00	94.38%	Sisa pengadaan barang dan jasa
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7,495,881,800.00	7,495,104,420.00	99.99%	
a.	Pembangunan Prasarana Pertanian	7,468,131,800.00	7,467,648,260.00	99.99%	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2,331,410,700.00	2,331,264,940.00	99.99%	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5,136,721,100.00	5,136,383,320.00	99.99%	
b.	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	27,750,000.00	27,456,160.00	98.94%	
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	27,750,000.00	27,456,160.00	98.94%	

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
III	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	652,544,404.00	561,697,426.00	86.08%	DAK NF turun sudah semester 2, kasus PMK sebagai tujuan pemberantasan dari adanya DAK NF kejadiannya sudah menurun drastis
a	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	558,544,404.00	469,839,298.00	84.12%	DAK NF turun sudah semester 2, kasus PMK sebagai tujuan pemberantasan dari adanya DAK NF kejadiannya sudah menurun drastis
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	558,544,404.00	469,839,298.00	84.12%	DAK NF turun sudah semester 2, kasus PMK sebagai tujuan pemberantasan dari adanya DAK NF kejadiannya sudah menurun drastis
b.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	94,000,000.00	91,858,128.00	97.72%	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	94,000,000.00	91,858,128.00	97.72%	
IV	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	539,367,900.00	513,173,460.00	95.14%	
a.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	539,367,900.00	513,173,460.00	95.14%	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	539,367,900.00	513,173,460.00	95.14%	
V	Program Perizinan Usaha Pertanian	15,757,000.00	7,989,600.00	50.71%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
a.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	15,757,000.00	7,989,600.00	50.71%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	15,757,000.00	7,989,600.00	50.71%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
VI	Program Penyuluhan Pertanian	1,984,254,500.00	1,888,512,420.00	95.17%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
a.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1,984,254,500.00	1,888,512,420.00	95.17%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	223,240,500.00	221,581,260.00	99.26%	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	819,014,000.00	735,799,400.00	89.84%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	15,000,000.00	14,965,360.00	99.77%	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	927,000,000.00	916,166,400.00	98.83%	

LAMPIRAN VIII. SK IKU DKPP



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Jl. Mayjend Sutoyo No. 29 - 31 Purworejo Kode Pos 54114
Telp (0275) 321404 Facsimile (0275) 321015
E-mail: dkpp@purworejakab.go.id. Website: <https://dkpp.purworejakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR: 160.040/4329/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 160.40/002/2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo nomor 160.040/002/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian dengan menerbitkan keputusan baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor 160.040/002/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 88 Seri D Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 137 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 41 Seri E Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Nomor 160.040/002/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal: 1 Juli 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO,



ABADI SADSILA, SP., MM
Pembina Tk. I
NIP.196805051997031008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR: 160.040 / 4329 / 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 160.40/002/2022
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN
 PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Form Perhitungan	Satuan	Target Kinerja					Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4						5	6
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan pangan utama (beras) per tahun per kapita	Kg/kapita	248,00	249,00	250,00	251,00	252,00	Bidang Pangan
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Kenaikan Produksi Pertanian	Jumlah produksi pertanian tahun n - Jumlah produksi pertanian tahun (n-1) dibagi Jumlah produksi pertanian tahun (n-1) dikali 100%	%	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian, Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif untuk membandingkan antara harapan masyarakat dan kondisi pelayanan SKPD dengan mengacu pada pendapat masyarakat	Indeks	80,5	80,55	81,00	82,00	83,00	Sekretariat

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO,

 HADI SADSILA, SP., MM
 Pembina Tk. I
 NIP.196805051997031008

LAMPIRAN IX. HASIL SKM TAHUN 2023



2.09.04	2.190.100	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Feb-2023 s/d 31-Des-2023	2.190.100	100	2.190.100	100	0
2.09.04.3.02	11.540.400	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Feb-2023 s/d 31-Des-2023	11.540.400	100	11.540.400	100	0
2.09.04.3.02.01	0	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Mar-2023 s/d 31-Des-2023	0	0	0	0	0
2.09.04.3.02.01	2.700.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Mar-2023 s/d 31-Des-2023	2.700.000	0	2.700.000	100	0
2.09.04.3.02.01	3.390.200	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Jun-2023 s/d 31-Des-2023	3.390.200	100	3.346.170	96,7	100
2.09.04.3.02.01	30.244.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Jun-2023 s/d 31-Des-2023	27.020.900	2.423.100	14.750.500	29.662.720	98,08
2.09.04.3.02.01	30.244.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Jun-2023 s/d 31-Des-2023	27.020.900	2.423.100	14.750.500	29.662.720	98,08
2.09.04.3.02.01	12.532.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	e-Purchasing	01-Feb-2023 s/d 31-Des-2023	12.532.000	0	12.130.000	96,79	100
2.09.04.3.02.01	2.003.100	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	e-Purchasing	01-Feb-2023 s/d 31-Des-2023	2.003.100	100	1.943.100	97	100
2.09.04.3.02.01	2.127.600	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	e-Purchasing	01-Mar-2023 s/d 31-Des-2023	2.127.600	0	2.021.220	95	100
2.09.04.3.02.01	270.300	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	e-Purchasing	01-Mar-2023 s/d 31-Des-2023	270.300	0	269.400	99,67	100
2.09.04.3.02.01	0	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Mar-2023 s/d 31-Des-2023	0	0	0	0	0
2.09.04.3.02.01	420.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Mar-2023 s/d 31-Des-2023	420.000	100	408.000	97,14	100
2.09.04.3.02.01	2.496.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Swakelola Tipe 1	01-Mar-2023 s/d 31-Des-2023	2.496.000	0	2.496.000	100	100
2.09.04.3.02.01	10.395.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Swakelola Tipe 1	01-Jun-2023 s/d 31-Des-2023	10.395.000	0	10.395.000	100	100
2.09.04.3.02.01	50.936.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Jun-2023 s/d 31-Des-2023	20.076.800	29.931.200	29.283.740	49.399.749	97,64
2.09.04.3.02.01	50.936.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Jun-2023 s/d 31-Des-2023	20.076.800	29.931.200	29.283.740	49.399.749	97,64
2.09.04.3.02.01	15.372.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	02-Jun-2023 s/d 31-Des-2023	9.906.800	5.465.200	9.939.809	5.854.860	99,11
2.09.04.3.02.01	6.680.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Swakelola Tipe 1	02-Jun-2023 s/d 31-Des-2023	6.680.000	0	6.679.809	100	100
2.09.04.3.02.01	1.329.200	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	e-Purchasing	02-Jun-2023 s/d 31-Des-2023	1.329.200	100	1.381.400	96,48	100
2.09.04.3.02.01	2.700.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Swakelola Tipe 1	01-Feb-2023 s/d 31-Des-2023	2.700.000	0	2.700.000	100	100
2.09.04.3.02.01	526.800	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	e-Purchasing	01-Feb-2023 s/d 31-Des-2023	526.800	0	500.460	95	100
2.09.04.3.02.01	280.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Feb-2023 s/d 31-Des-2023	280.000	100	272.000	97,14	100
2.09.04.3.02.01	3.856.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Feb-2023 s/d 31-Des-2023	3.856.000	100	3.800.000	98,55	100
2.09.04.3.02.01	10.624.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Feb-2023 s/d 31-Des-2023	7.020.000	3.604.000	6.572.000	3.423.880	99,95
2.09.04.3.02.01	1.015.600	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	02-Jun-2023 s/d 31-Des-2023	1.015.600	100	1.015.600	100	100
2.09.04.3.02.01	1.446.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Feb-2023 s/d 31-Des-2023	1.446.000	100	1.322.000	91,42	100
2.09.04.3.02.01	7.020.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Swakelola Tipe 1	01-Feb-2023 s/d 31-Des-2023	7.020.000	0	6.572.000	93,62	100
2.09.04.3.02.01	1.122.400	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Jun-2023 s/d 31-Des-2023	1.122.400	100	1.066.280	95	100
2.09.04.3.02.01	24.600.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Jun-2023 s/d 31-Des-2023	3.750.000	20.850.000	4.184.200	20.005.000	98,25
2.09.04.3.02.01	19.909.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Feb-2023 s/d 31-Des-2023	19.909.000	100	19.500.000	97,95	100
2.09.04.3.02.01	505.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Feb-2023 s/d 31-Des-2023	505.000	100	505.000	100	100
2.09.04.3.02.01	3.750.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Swakelola Tipe 1	01-Mar-2023 s/d 31-Des-2023	3.750.000	0	3.750.000	100	100
2.09.04.3.02.01	438.000	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Mar-2023 s/d 31-Des-2023	438.000	100	414.200	95	100
2.09.04.3.02.01	15.006.379.217	Dana Transfer Umum Dana Abseal Umum	Pengadaan Langsung	01-Mar-2023 s/d 31-Des-2023	15.355.897.224	250.482.013	15.128.016.807	14.841.488.795	98,22

3.27.01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bredasarkan Tugas dan Fungsi	90.200	Dana Transfer Umum	Sweblets Tipe 1	01-Feb-2023-01-31-Dec-2023	90	90.110	100	90.200	90.200	100	100	0
3.27.01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bredasarkan Tugas dan Fungsi	299.100	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	01-Feb-2023-01-31-Dec-2023	299.100	299.100	100	299.100	299.100	100	100	0
3.27.01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bredasarkan Tugas dan Fungsi	6.625.000	Dana Transfer Umum	Sweblets Tipe 1	01-Jan-2023-01-31-Dec-2023	6.625.000	6.625.000	100	6.750.000	6.750.000	100	100	0
3.27.01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bredasarkan Tugas dan Fungsi	15.868.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	15.868.000	15.868.000	100	15.868.000	15.868.000	100	100	0
3.27.01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bredasarkan Tugas dan Fungsi	1.928.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	1.928.000	1.928.000	100	1.928.000	1.928.000	100	100	0
3.27.01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bredasarkan Tugas dan Fungsi	90.200	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	90.200	90.200	100	90.200	90.200	100	100	0
3.27.01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bredasarkan Tugas dan Fungsi	8.511.400	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	8.511.400	8.511.400	100	8.511.400	8.511.400	100	100	0
3.27.01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bredasarkan Tugas dan Fungsi	5.042.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	5.042.000	5.042.000	100	5.042.000	5.042.000	100	100	0
3.27.01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bredasarkan Tugas dan Fungsi	296.400	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	296.400	296.400	100	296.400	296.400	100	100	0
3.27.01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bredasarkan Tugas dan Fungsi	381.742.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	381.742.000	381.742.000	100	381.742.000	381.742.000	100	100	0
3.27.01.2.06.01	Administrasi Umum Pengabdian Masyarakat	4.023.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	4.023.000	4.023.000	100	4.023.000	4.023.000	100	100	0
3.27.01.2.06.01	Administrasi Umum Pengabdian Masyarakat	3.059.500	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	3.059.500	3.059.500	100	3.059.500	3.059.500	100	100	0
3.27.01.2.06.01	Administrasi Umum Pengabdian Masyarakat	963.500	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	963.500	963.500	100	963.500	963.500	100	100	0
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	2.792.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	2.792.000	2.792.000	100	2.792.000	2.792.000	100	100	0
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	188.179.800	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	188.179.800	188.179.800	100	188.179.800	188.179.800	100	100	0
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.840.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	39.840.000	39.840.000	100	39.840.000	39.840.000	100	100	0
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.339.800	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	148.339.800	148.339.800	100	148.339.800	148.339.800	100	100	0
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.273.300	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	15.273.300	15.273.300	100	15.273.300	15.273.300	100	100	0
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.892.500	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	9.892.500	9.892.500	100	9.892.500	9.892.500	100	100	0
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.380.800	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	5.380.800	5.380.800	100	5.380.800	5.380.800	100	100	0
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan	2.400.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	2.400.000	2.400.000	100	2.400.000	2.400.000	100	100	0
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan	2.292.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	2.292.000	2.292.000	100	2.292.000	2.292.000	100	100	0
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	108.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	108.000	108.000	100	108.000	108.000	100	100	0
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	7.180.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	7.180.000	7.180.000	100	7.180.000	7.180.000	100	100	0
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.667.600	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	2.667.600	2.667.600	100	2.667.600	2.667.600	100	100	0
3.27.01.2.06.08	Penyediaan Bahan/Material	902.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	902.000	902.000	100	902.000	902.000	100	100	0
3.27.01.2.06.08	Penyediaan Bahan/Material	3.610.400	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	3.610.400	3.610.400	100	3.610.400	3.610.400	100	100	0
3.27.01.2.06.08	Penyediaan Bahan/Material	3.750.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	3.750.000	3.750.000	100	3.750.000	3.750.000	100	100	0
3.27.01.2.06.09	Penyediaan Bahan/Material	153.600.400	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	153.600.400	153.600.400	100	153.600.400	153.600.400	100	100	0
3.27.01.2.06.09	Penyediaan Bahan/Material	343.296.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	343.296.000	343.296.000	100	343.296.000	343.296.000	100	100	0
3.27.01.2.06.09	Penyediaan Bahan/Material	3.600.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	3.600.000	3.600.000	100	3.600.000	3.600.000	100	100	0
3.27.01.2.06.09	Penyediaan Bahan/Material	6.704.400	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	6.704.400	6.704.400	100	6.704.400	6.704.400	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	4.543.500	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	4.543.500	4.543.500	100	4.543.500	4.543.500	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	403.600	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	403.600	403.600	100	403.600	403.600	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	4.139.900	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	4.139.900	4.139.900	100	4.139.900	4.139.900	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	240.944.600	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	240.944.600	240.944.600	100	240.944.600	240.944.600	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	85.400.600	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	85.400.600	85.400.600	100	85.400.600	85.400.600	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	6.400.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	6.400.000	6.400.000	100	6.400.000	6.400.000	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	69.900.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	69.900.000	69.900.000	100	69.900.000	69.900.000	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	15.540.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	15.540.000	15.540.000	100	15.540.000	15.540.000	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	1.042.754	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	1.042.754	1.042.754	100	1.042.754	1.042.754	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	9.071.160	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	9.071.160	9.071.160	100	9.071.160	9.071.160	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	866.076	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	866.076	866.076	100	866.076	866.076	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	11.889.600	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	11.889.600	11.889.600	100	11.889.600	11.889.600	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	32.534.400	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	32.534.400	32.534.400	100	32.534.400	32.534.400	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	45.072.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	45.072.000	45.072.000	100	45.072.000	45.072.000	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	55.068.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	55.068.000	55.068.000	100	55.068.000	55.068.000	100	100	0
3.27.01.2.06.10	Penyediaan Bahan/Material	208.220.800	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	208.220.800	208.220.800	100	208.220.800	208.220.800	100	100	0
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Bahan/Material	146.448.200	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	146.448.200	146.448.200	100	146.448.200	146.448.200	100	100	0
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Bahan/Material	15.082.200	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	15.082.200	15.082.200	100	15.082.200	15.082.200	100	100	0
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Bahan/Material	62.574.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	62.574.000	62.574.000	100	62.574.000	62.574.000	100	100	0
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Bahan/Material	6.232.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	6.232.000	6.232.000	100	6.232.000	6.232.000	100	100	0
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Bahan/Material	62.560.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	62.560.000	62.560.000	100	62.560.000	62.560.000	100	100	0
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	12.000.000	12.000.000	100	12.000.000	12.000.000	100	100	0
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Bahan/Material	2.916.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	2.916.000	2.916.000	100	2.916.000	2.916.000	100	100	0
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Bahan/Material	9.084.000	Dana Transfer Umum	Pengadaan Langueq	02-Jan-2023-01-31-Dec-2023	9.084.000	9.084.000	100	9.084.000	9.084.000	100	100	0

LAMPIRAN XI. PENGHARGAAN YANG DITERIMA DKPP TAHUN 2023

